

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor : 3347/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Jumat tanggal 04-11-2022 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 3347/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Paojan MS bin Masud, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Dosen, beralamat di Dusun Sepat Kerep, RT. 013 RW. 004, Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3347/Pdt.G/2022/PA.Sbg., tanggal 17 Oktober 2022 dalam perkara antara :

Lutvy Annisa Nurpriatna binti Tirta Supriatna, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Paojan MS bin Masud, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Paojan MS bin Masud**) terhadap Penggugat (**Lutvy Annisa Nurpriatna binti Tirta Supriatna**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu dengan Tergugat Relaas disampaikan melalui Desa Cikarang untuk disampaikan kepada Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat

Paojan MS bin Masud


Jurusita
Ahmad Laduni

Diterima Kepala Desa/Stafnya,


Marwan

*) direnvoi yang tidak perlu Sah dic :.....